



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *241/KEP/2016*

TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL ATAS PENERIMAAN PAJAK ROKOK KURANG BAYAR
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/ 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/ PMK.07/ 2015, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Rokok Kurang Bayar Tahun Anggaran 2015 dan Triwulan II Tahun Anggaran 2016 Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Rokok Kurang Bayar Tahun Anggaran 2015 Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, dengan besaran anggaran sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Pemerintah Kota Yogyakarta | Rp 627.557.300,00 |
| 2. Pemerintah Kabupaten Bantul | Rp 1.109.453.500,00 |
| 3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | Rp 626.922.800,00 |
| 4. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | Rp 889.919.500,00 |
| 5. Pemerintah Kabupaten Sleman | Rp 1.278.228.200,00 |

- KEDUA : Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, dengan besaran anggaran sebagai berikut:
1. Pemerintah Kota Yogyakarta Rp 4.692.804.700,00
 2. Pemerintah Kabupaten Bantul Rp 8.296.371.800,00
 3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Rp 4.688.060.100,00
 4. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Rp 6.654.720.400,00
 5. Pemerintah Kabupaten Sleman Rp 9.558.450.600,00
- KETIGA : Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui transfer Rekening Kas Daerah Kabupaten dan Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 11 NOVEMBER 2016

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati dan Walikota se DIY;
2. Kepala DPPKA DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.